



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2014

KEMENHUT. Ekosistem. Suaka Alam.
Pelestarian Alam. Pemulihan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.48/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,

serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
4. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
5. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
6. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati (tumbuhan dan satwa liar serta jasad renik) maupun non hayati (tanah dan bebatuan, air, udara, iklim) yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi dalam suatu persekutuan hidup.
7. Ekosistem daratan adalah ekosistem yang berada di daerah/wilayah daratan suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan flora, fauna dan abiotis yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem, antara lain ekosistem hutan dataran rendah, menengah dan tinggi, hutan musim, hutan pegunungan dan alpin, karst, savana, padang rumput dan hutan pantai.
8. Ekosistem perairan tawar adalah ekosistem perairan yang berada di dalam suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan flora, fauna dan abiotis di dalam tubuh air dan daerah tangkapan air yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem, antara lain ekosistem sungai, danau, embung, situ, rawa, termasuk hutan rawa air tawar dan gambut.
9. Ekosistem perairan laut adalah ekosistem perairan yang berada di perairan laut mulai dari tepi pantai sampai laut dalam, yang meliputi komponen kehidupan flora, fauna dan abiotis di pesisir pantai, perairan pantai, perairan laut yang saling berinteraksi dalam suatu kesatuan sistem, antara lain terumbu karang, padang lamun, mangrove, perairan laut dangkal dan perairan laut dalam (dengan kedalaman lebih dari 6 meter pada saat surut terendah).
10. Bentang alam laut (seascape) adalah area perairan dimana proses ekologi dan evolusi yang penting berinteraksi secara erat serta berisi

spesies-spesies, komunitas alam dan kondisi lingkungan yang bersatu secara nyata dalam sebuah lingkup geografis.

11. Badan air atau dikenal juga dengan tubuh air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain tergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau dan samudera.
12. Biota laut adalah berbagai jenis organisme yang hidup di perairan laut.
13. Padang lamun adalah hamparan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di laut dangkal, mempunyai akar, rimpang, daun, bunga dan buah serta berkembang biak secara generatif dan vegetatif yang terbentuk oleh jenis tumbuhan tunggal atau jenis tumbuhan campuran.
14. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang atau biota laut penghasil kapur yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang disebut zooxanthellae yang bersama-sama dengan biota laut lainnya dan membentuk ekosistem di dasar laut tropis.
15. Mangrove adalah suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap salinitas.
16. Daya lenting (resiliensi) adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat mengembalikan struktur dan fungsi ekologis ke kondisi awal/semula setelah mengalami tekanan atau gangguan.
17. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan/atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
18. Pemulihan ekosistem adalah kegiatan pemulihan ekosistem KSA/KPA termasuk didalamnya pemulihan terhadap alam hayatinya sehingga terwujud keseimbangan alam hayati dan ekosistemnya di kawasan tersebut.
19. Mekanisme alam adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang terindikasi mengalami penurunan fungsi melalui tindakan perlindungan terhadap kelangsungan proses alami, untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.
20. Ekosistem referensi adalah ekosistem tak terganggu yang berada di sekitar areal yang akan dipulihkan atau deskripsi ekologis berupa laporan survey, jurnal, foto udara atau citra satelit, suatu ekosistem yang memiliki kemiripan ekologis dengan ekosistem yang akan dipulihkan dan merupakan referensi sementara untuk mencapai tujuan pemulihan, dimana unsur-unsur ekosistem referensi dapat menjadi contoh (*template*) bagi kegiatan pemulihan.

21. Kondisi asli adalah kondisi alamiah dari suatu ekosistem yang belum mengalami perubahan atau kerusakan serta komponen-komponennya berada dalam kondisi yang seimbang dan dinamis.
22. Kondisi masa depan tertentu yang diinginkan (*desired future condition*) adalah kondisi tertentu ekosistem dimasa yang akan datang sesuai dengan tujuan pengelolaan, antara lain untuk tujuan pengelolaan habitat jenis satwa langka tertentu atau sebagai lokasi sumber plasma nutfah, atau untuk tujuan rekreasi.
23. Rehabilitasi ekosistem adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.
24. Restorasi ekosistem adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya.
25. Sumber benih pemulihan ekosistem adalah indukan flora dan fauna, yang berasal dari dalam kawasan konservasi setempat yang dikelola guna memproduksi benih asli dan berkualitas untuk kepentingan pemulihan ekosistem.
26. Bibit adalah anakan tumbuhan atau anakan satwa yang berasal dari kawasan konservasi setempat yang dikelola sebagai sumber benih pemulihan ekosistem.
27. Telur dan larva adalah anakan biota laut yang berasal dari kawasan konservasi setempat yang dikelola sebagai sumber indukan pemulihan ekosistem.
28. Jenis asli adalah spesies tumbuhan maupun satwa setempat yang asal usulnya tumbuh dan berkembang di KSA, KPA dan TB yang penyebarannya bisa bersifat setempat, dalam satu pulau atau wilayah tertentu.
29. Jenis invasif adalah spesies tumbuhan maupun satwa asli maupun asing yang berkembang dan mendominasi suatu tempat dan mengalahkan keberadaan spesies lain, yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktur keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem.
30. Species utama adalah suatu species yang mempunyai pengaruh yang